



PUTUSAN

Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RESTU RAMADANI;**
Tempat lahir : Bandar Tongah;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 25 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta VI Nagori Pematang Kerasaan Rejo,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU RAMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022



- 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU RAMADANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam merek Soulgate yang di dalamnya berisi 1 buah Timbangan Elektrik dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru;
 - 1 (satu) kotak Rokok merek Surya yang di dalamnya berisi plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip sedang berisi diduga sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinex Note;
 - 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n. Handi Rahmah Dalimunte;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Sim., tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU RAMADANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Sandang warna hitam merek Soulgate yang di dalamnya berisi 1 buah Timbangan Elektrik dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru;
 - 1 (satu) Kotak Rokok merek Surya yang di dalamnya berisi plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip sedang berisi diduga sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinex Note;
 - 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n. Handi Rahmah Dalimunte;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PT.MDN., tanggal 18 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan bading dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Sim., tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Agustus 2022;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 di Kampung III Nagori Purba Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun karena pengembangan dari penangkapan Handi Rahman Dalimunthe dimana pada Handi Rahman Dalimunthe ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Soulgate yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisi plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip sedang berisi diduga sabu dan uang tunai sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) *handphone* Infinex Note dan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam;

- Bahwa Handi Rahman Dalimunthe mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Atik di Huta Il Nagori Purba Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun melalui perantara Fikri kemudian Handi Rahman Dalimunthe dan Terdakwa bersepakat untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali berhasil menjual Narkotika jenis sabu yang didapatnya dari Handi Rahman Dalimunthe dengan upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat *netto* 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamina, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Handi Rahman Dalimunthe telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat mengingat jumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa relatif sedikit yaitu berat *netto* 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dipidana di bawah ancaman minimal khusus yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PT.MDN., tanggal 18 Juli 2022 yang menguatkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Sim., tanggal 2 Juni 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RESTU RAMADANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2022/PT.MDN., tanggal 18 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Sim., tanggal 2 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6481 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)